

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT

PERGUB JATENG NO. 38, BD 2025/NO. 38, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK ALAT BERAT

**ABSTRAK** : - Sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah nilai jual Alat Berat yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan Pajak Alat Berat. Dalam rangka mengakomodir nilai jual Alat Berat yang belum atau tidak tercantum dalam peraturan Menteri tersebut, serta memperhatikan penyesuaian/penyusutan terhadap nilai jual Alat Berat dalam rangka penghitungan Pajak Alat Berat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2025; PERDA PROV.JATENG No. 12 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur tentang NJAB yang belum dan tidak tercantum dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan Pajak Alat Berat. NJAB ditetapkan melalui usulan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur dengan mendasarkan harga pasaran umum Alat Berat. NJAB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

**CATATAN** : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025.